

KETERKAITAN RPJMDES TERHADAP RPJMD KABUPATEN

Ahmad Adam Althusius¹, Yori Herwangi², dan Ahmad Sarwadi³

¹ Universitas Gadjah Mada, adamalthusius@gmail.com

² Universitas Gadjah Mada, y.herwangi@ugm.ac.id

³ Universitas Gadjah Mada, sarwadi@ugm.ac.id

Abstrak

Sinkronisasi/keterkaitan pada rancangan pembangunan yang terstratifikasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah agar tercapai efektivitas pencapaian sasaran pembangunan nasional yang juga menjadi sasaran pembangunan daerah. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh keterkaitan tersebut, serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi level keterkaitan antara RPJMDes terhadap RPJMD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari 126 desa yang terdapat di wilayah amatan, terkumpul 103 dokumen RPJMDes yang diperoleh dari instansi pemerintahan kabupaten. Metode yang digunakan adalah analisis isi dan analisis pernyataan yang hasilnya digunakan sebagai panduan penggalan data primer secara kualitatif. Dari lima faktor penyebab level keterkaitan RPJMDes terhadap RPJMD disimpulkan bahwasannya faktor motivasi tim penyusun merupakan faktor dominan. Dibutuhkan dokumen pedoman penyusunan yang merinci secara spesifik akan perlunya dan bagaimana teknis cara menyelaraskan arah kebijakan pembangunan untuk menanggulangi faktor motivasi penyusun, koordinasi, waktu penyusunan, serta latar belakang pendidikan penyusun agar RPJMDes memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap RPJMD.

Kata Kunci: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), layanan publik, pemerintahan desa, keterkaitan perencanaan.

Abstract

Synchronized/integration between stratified development plan like Medium-term Region Development Plan (RPJMD) and Medium-term Rural Development Plan (RPJMDes) is substantial not only causing an effectiveness in accomplishing national development targets, but also on regional targets. Synchronization in direction of development policy is to integrate between Region/Municipal development programs, and rural development. This study aims to observe how far that integration occurs and to determine factors which affect integration-level of RPJMD on RPJMDes. The method used in this study is descriptive research with qualitative approach. From totally 126 rural governments in the study area, 103 RPJMDes documents which are collected from related government institutions analyzed using content analysis and assertion analysis. The results are used as reference to gain information on deep interview to the drafting-team; getting factors that determine integration-level. In conclusion, motivation factor of drafting-team has a dominant role to determine integration-level on top of other factors such as; coordination, preparation timing, drafting guidance handbook, and drafting-team educational background. The drafting guidance document is needed to override those factors. This document will consist on how importance and how to synchronize policy direction from region to rural development to ensure integrated plan of RPJMD to RPJMDes.

Keywords: Medium-term Development Plan, public service, rural governance, integrated development plan.

PENDAHULUAN

Pentingnya sinkronisasi/keterkaitan pada perencanaan pembangunan yang terstratifikasi agar tercapai efektivitas pencapaian sasaran pembangunan nasional yang juga menjadi sasaran pembangunan daerah. Wujud nyata dari sinkronisasi ini adalah apabila pada saat RPJMN, RPJMD, seluruh provinsi, dan RPJMD seluruh kabupaten/kota menjadi satu kesatuan yang utuh. (Kumolo, 2017). Keterkaitan antar perencanaan pembangunan yang terstratifikasi ini terefleksikan dari sektor Visi. Visi pembangunan daerah tidak boleh terlalu jauh (terlepas) dari visi pembangunan nasional Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Badrul Munir (Munir, 2002) yang berpendapat bahwa walaupun daerah memiliki hak dan kewenangan otonom untuk merancang dan merumuskan visi pembangunannya, namun pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pemahaman atas permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini harus dipahami secara keseluruhan dari pusat hingga daerah.

Sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, Desa menyusun perencanaan pembangunan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hal: 13). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (selanjutnya disebut RPJMDes) sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Di dalam RPJMDes setidaknya memuat visi dan misi kepala Desa terpilih, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan (meliputi: bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa).

Bila mengacu kepada perencanaan Kabupaten/Kota, maka perencanaan desa seyogyanya harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota berjangka menengah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (selanjutnya disebut RPJMD). RPJMD memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi (kebijakan dan program) kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan memperhatikan keselarasan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional); disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikativ. Semua itu disusun dalam suatu dokumen acuan perencanaan pembangunan yang akan diterapkan dalam 5 (lima) tahun masa pemerintahannya.

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Artinya, pedoman induk dari perencanaan Desa jangka menengah harus mengacu/terkait terhadap RPJMD Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh keterkaitan tersebut, serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keterkaitan antara RPJMDes dengan RPJMD, khususnya di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Kabupaten ini dipilih sebagai lokus penelitian dikarenakan besar potensi Desadesanya untuk dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan Dana Desa. Hal tersebut karena rata-rata luas wilayah Desanya paling kecil se-Provinsi Lampung, padahal nominal Dana Desa yang digelontorkan pemerintah nilainya sama di tiap Desa. Potensi ini akan optimal bila dalam pemanfaatannya dilakukan perencanaan yang menyeluruh, terukur dan terarah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen RPJMDes dan RPJMD. Analisis pada data sekunder akan dijadikan panduan wawancara dan digunakan untuk menggali data primer guna mencapai tujuan penelitian.

Metode Penelitian Untuk Artikel Ilmiah Hasil Penelitian

Jenis data sekunder terdiri dari dokumen RPJMDes, serta dokumen RPJMD Kabupaten Tahun 2012-2107. Data diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) yang mensupervisi penyusunan RPJMDes di 126 desa dalam 9 wilayah kecamatan yang berada di wilayah amatan. OPD yang dimaksud yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Data yang didapat dari dua instansi ini dianggap merupakan dokumen RPJMDes final dengan asumsi telah diteliti sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara dokumen RPJMD berupa dokumen resmi yang telah diundangkan oleh Kabupaten Pringsewu.

Data primer dikumpulkan langsung melalui wawancara terhadap Tim Penyusun RPJMDes, para pihak di OPD Pemerintah Kabupaten Pringsewu maupun pihak lain yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes lalu dideskripsikan secara kualitatif.

Dengan membandingkan regulasi yang mengatur tentang proses penyusunan RPJMDes dan RPJMD; unsur visi dan misi merupakan dua unsur pembentuk yang sama-sama terdapat di dalam dokumen RPJMDes dan RPJMD. Dengan visi dan misi yang saling terkait diasumsikan bahwa arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan dalam RPJMDes akan juga saling berketerkaitan dengan tujuan, sasaran, serta strategi kebijakan/program dalam RPJMD.

Tabel 1. Unsur Pembentuk RPJMD dan RPJMDes

No.	RPJMD	RPJMDes
<u>Dasar:</u>	PP No.8 Tahun 2008	Permendagri No.114 Tahun 2014

No.	RPJMD	RPJMDes
1	Visi*)	Visi*)
2	Misi*)	Misi*)
3	Tujuan	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4	Sasaran	Rencana Kegiatan
5	Strategi: Kebijakan	
6	Strategi: Program	

*) : Unsur pembentuk yang sama

Sumber: Analisis

Dari komponen visi dan misi RPJMD ini akan dipetakan kata-kata kunci, yang selanjutnya akan dijadikan acuan guna mencari keterkaitannya dengan visi dan misi pada tiap-tiap RPJMDes. Kata kunci didapat melalui dua cara; pertama dengan cara mengekstraksi dari penjelasan visi dan misi RPJMD Kabupaten yang dijabarkan dalam Perda tentang RPJMD, dan yang kedua didapat dari penelusuran lebih dalam dari penjelasan tersebut melalui definisi serta konotasi maupun sinonim dari ‘tema’ dimaksud.

Setelah didapatkan kata kunci dari masing-masing tema, akan digunakan dua metoda analisis dalam penelitian ini, yaitu analisis isi (content analysis), dan analisis pernyataan (assertion analysis). Kedua analisis ini akan dapat mengukur seberapa jauh keterkaitan substansi tema antara RPJMDes dan RPJMD.

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan yang dapat ditiru dari data-data yang sah dengan memperhatikan konteksnya. (Krippendorff dalam (Sugiharto, 2013)) Penarikan kesimpulan dari analisis isi ini didapat dari pengklasifikasian kata ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil (ekstraksi kata kunci). Dalam konteks RPJMD, klasifikasi kata adalah dengan pengklasifikasian ‘tema’ yang terdapat dalam 3 (tiga) visi dan 5 (lima) misi RPJMD Kabupaten Pringsewu. Setiap kategori ‘tema’ tersebut lalu dibuat berdasarkan sinonim (kesamaan makna, maupun kemiripan makna) dari setiap teks/pembicaraan. Dengan asumsi tersebut kita dapat mengetahui fokus dari pengarang, pembuat teks, atau penyusun. Untuk Kabupaten Pringsewu, 3 (tiga) tema dalam visi kepala daerah adalah unggul, dinamis, dan agamis. 5 (lima) tema dalam misi meliputi: pembangunan infrastruktur, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, dan masyarakat religius.

Dengan diketahui kata-kata kunci dari 8 (delapan) tema utama beserta kesamaan makna/sinonimnya yang terdapat dalam RPJMD, selanjutnya dibandingkan dengan ‘tema’ visi dan misi yang terdapat dalam RPJMDes. Kategorisasi level keterkaitan diperlukan untuk mengelompokkan seluruh data amatan. Kategorisasi yang dimaksud adalah: termasuk dalam kategori keterkaitan kuat bila terdapat ≥ 5 tema dalam visi dan misi RPJMDes sesuai dengan kata kunci hasil ekstraksi dan kesamaan makna/sinonim tema dari visi dan misi RPJMD. Kategori keterkaitan

sedang bila terkait 3-4 tema, keterkaitan rendah bila 1-2 tema, dan jika < 1 berkategori tidak terkait.

Analisis pernyataan banyak digunakan di dunia rekam medis karena suatu pernyataan (assertion) meski letaknya tidak berurutan dalam catatan (kesehatan) masih memiliki peran yang penting, sebagai contoh, untuk pengumpulan informasi dan pencarian dokumen. (Velupillaia, et al., 2014). Untuk mengukur tema-tema yang memiliki kekerapan muncul paling tinggi digunakan juga analisis ini. Semakin tinggi kekerapan suatu tema tersebut muncul akan menggambarkan tema yang diacu paling banyak oleh RPJMDes dari tema yang terdapat dalam RPJMD.

Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara langsung ke para pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes. Para pihak yang dimaksud antara lain perangkat desa sebagai tim penyusun RPJMDes, OPD Kabupaten yang mengkoordinir penyusunan antara lain Bappeda, BPMPD, dan Camat; terakhir adalah tim pendampingan desa. Hasil temuan dari analisis isi dan analisis pernyataan digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara. Dengan wawancara ini diharapkan akan dapat digali faktor-faktor penyebab tingkat keterkaitan RPJMD terhadap RPJMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Data Penelitian

Dari 126 desa yang terdapat di wilayah penelitian, terkumpul 103 dokumen RPJMDes yang didapatkan dari Bappeda dan BPMPD. Data ini dianggap telah mewakili data seluruh wilayah penelitian karena telah mewakili semua kecamatan.

Secara geografis, seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki ketinggian yang hampir seragam dan tidak terdapat hambatan geografis yang berarti. Memiliki rata-rata ketinggian wilayah sebesar 126,8 meter di atas permukaan laut dan tingkat kelerengannya yang rendah menyebabkan batas geografis tidak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat keterkaitan antara RPJMD Kabupaten dengan RPJMDes.

Dengan analisis isi, didapatkan bahwasannya sebanyak 59 persen RPJMDes di Kabupaten Pringsewu memiliki kategori keterkaitan kuat terhadap RPJMD, sedangkan 37.8 persennya masuk dalam kategori keterkaitan sedang. Sisa 2.9 persen desa masuk dalam kategori keterkaitan rendah. Tidak ada unit analisis yang menunjukkan kategori tidak terkait dalam penelitian ini.

Gambar 1. Kategorisasi Tingkat Keterkaitan Tema RPJMDes terhadap RPJMD



Sumber: Analisis

Dari total desa-desa data amatan, terdapat 8 (delapan) desa yang memiliki tingkat keterkaitan paling tinggi; yaitu mengadopsi seluruh 8 (delapan) tema yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten ke dalam RPJMDes mereka. Secara statistik, jumlah delapan desa ini berarti hanya 7,77% dokumen desa yang mengadopsi seluruh delapan tema yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten. Kedelapan desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan di wilayah amatan.

Melalui analisis pernyataan, terdapat beberapa tema dengan memiliki kekerapan kemunculan tinggi sekitar 80 persen yang berhasil diadopsi oleh tim penyusun RPJMDes ke dalam dokumen mereka. Tema-tema tersebut antara lain visi 1 yang memiliki kekerapan 81,55 persen, misi 2 (87,38%), misi 4 (85,44%) dan misi 5 (79,6%). Empat ‘tema’ lainnya berada di bawahnya, antara lain visi 3, misi 3, misi 1, serta terakhir visi 2 dengan kekerapan kemunculan antara 41 hingga 53 persen.

Tabel 2. Kekerapan munculnya tema RPJMD dalam RPJMDes

Uraian	Visi 1	Visi 2	Visi 3	Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4	Misi 5
Kekerapan munculnya tema (kali)	84	44	43	49	90	54	88	82
Persentase kekerapan (%)	81,55	42,72	41,75	47,57	87,38	52,43	85,44	79,61

Sumber: Analisis


Aparat pemerintah desa di wilayah amatan secara tidak langsung telah memprioritaskan 4 (empat) tema dengan kekerapan paling tinggi untuk diacu ke dalam RPJMDes mereka. Meskipun 4 (empat) tema selebihnya tidak tercantum dalam visi dan misi mereka, namun mereka menyetujui bahwasannya kedelapan tema dalam visi misi RPJMD Kabupaten akan lebih baik bila semuanya diacu ke dalam RPJMDes.

Hasil Analisis Data

Berdasarkan data penelitian di atas, dilakukan wawancara mendalam ke para pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes. Dengan wawancara tersebut disarikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterkaitan antara RPJMD terhadap RPJMDes. Faktor pertama adalah motivasi penyusun. Faktor ini memiliki peran paling penting dari semua faktor penyebab tingkat keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMDes di wilayah amatan. Dengan motivasi yang tinggi, faktor yang mempengaruhi lainnya seperti faktor pedoman penyusunan, koordinasi, waktu penyusunan dan latar belakang pendidikan para penyusun akan bisa ditanggulangi. Namun akan sulit memupuk motivasi selalu yang tinggi dalam menyusun dokumen RPJMDes karena terkait budaya, watak/pola perilaku perangkat desa sebagai tim penyusun. Dibutuhkan instrumen lain yang bisa menyejajarkan kelima faktor demi tercapainya tujuan penelitian.

Kedua adalah faktor koordinasi. Terdapat 3 (tiga) model faktor koordinasi ini yang saling berkorelasi. (a) Koordinasi horizontal; adalah koordinasi antar aparat pekon untuk saling bertukar pikiran (brainstorming) dan bertukar informasi. Beberapa desa yang aparat desanya saling berbagi dengan desa tetangga memudahkan tersebarnya informasi tentang isu-isu desa terkini, salah satunya tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten. Di salah satu kecamatan, koordinasi horizontal diwadahkan secara informal dalam bentuk Badan Koordinasi Antar Desa yang awal mula pembentukannya berupa perkumpulan arisan antar aparat desa dalam satu kecamatan. (b) Koordinasi *top down*. Koordinasi dilakukan oleh OPD yang bertanggung jawab terhadap penyusunan RPJMDes turut memberikan andil yang signifikan demi menjamin tingkat keterkaitan ‘tema’ agar diacu dalam visi misi kepala desa. Koordinasi yang dilakukan oleh OPD berifat supervisi. Tentu saja koordinasi ini selain dibutuhkan penganggaran yang baik juga harus didukung SDM dari masing-masing OPD untuk memiliki kompetensi, empati, dan etos kerja yang tinggi untuk menunjang tingginya keterkaitan tema RPJMD dalam RPJMDes. (c) Koordinasi *bottom up* ini dilakukan oleh aparat desa penyusun RPJMDes ke instansi lain di atas hierarkinya; seperti Camat, Bappeda, dan BPMPD. Koordinasi *bottom up* ini akan berjalan baik bila aparat desa penyusun RPJMDes memiliki motivasi tinggi dan mau bekerja keras untuk dapat menyusun dokumen dengan baik. Motivasi dapat mendorong mereka untuk lebih serius untuk berkoordinasi horizontal ke sesama desa sekitar maupun berkoordinasi vertikal untuk beraudiensi dengan OPD Kabupaten. Namun, koordinasi yang baik itu berjalan bila dua arah. Aparat OPD harus berempati dengan bersedia banyak meluangkan waktu agar tujuan penyusunan dokumen RPJMDes yang baik dapat terwujud. Ketiga model koordinasi tersebut semestinya berjalan secara simultan, yang hubungannya tergambar dari ilustrasi di bawah.

Gambar 2. Hubungan antar model koordinasi antar para pihak penyusun RPJMDes



Sumber: Analisis

Sebenarnya terdapat institusi yang bisa menjembatani untuk memastikan koordinasi dari 3 model koordinasi ini berjalan simultan; yaitu pendamping desa. Sejalan dengan diregulasikan dalam Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa bahwasannya pendampingan desa yang terdiri dari tenaga pendamping profesional (pendamping Desa, pendamping Teknis, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga, mestinya bisa bahu-membahu dengan *stakeholder* untuk menjamin sinergitas perencanaan Pembangunan Desa. Tugas ini menjadi salah satu beban dari Pendamping Teknis untuk mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa. Namun yang terjadi di wilayah amatan adalah sistem pendampingan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun mampu mendampingi aparat desa menjalankan roda pemerintahan, namun mereka belum memandang pentingnya sinkronisasi arah pembangunan kabupaten dengan desa dalam perencanaan pembangunan.

Faktor ketiga adalah waktu penyusunan. Dengan membandingkan dokumen-dokumen awal RPJMDes tahun 2015 dengan RPJMDes paling baru pasca pemilihan kepala desa di awal 2017 lalu dapat disimpulkan bahwasannya meskipun RPJMDes yang disusun paling aktual telah meningkat kategori keterkaitan 'tema'-nya dengan RPJMD Kabupaten, namun apabila tidak mendapat informasi yang cukup tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten maka dokumen tersebut belum dapat mengacu secara utuh 'tema' yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten.

Faktor keempat yaitu pedoman penyusunan. Pedoman yang sistematis telah dibagikan ke perangkat desa penyusun RPJMDes melalui serangkaian sosialisasi. Namun demikian modul tersebut tidak merinci secara spesifik akan perlunya dan bagaimana teknis cara menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten-desa agar laju pembangunan kabupaten selaras hingga ke desa. Selanjutnya

pedoman penyusunan akan semata-mata menjadi sebuah pegangan saja bila tidak diberikan pelatihan lanjutan. Hal ini dikarenakan perbedaan daya tangkap maupun persepsi perangkat desa dalam menyerap hasil sosialisasi. Menurut beberapa perangkat desa yang diwawancarai, sistem pelatihan atau praktik yang aplikatif dibutuhkan oleh mereka dalam membentuk tingkat keterkaitan yang tinggi antara RPJMD Kabupaten dengan RPJMDes.

Faktor kelima adalah latar belakang pendidikan penyusun. Dalam penelitian ini sulit memetakan korelasi antara latar belakang pendidikan tim penyusun RPJMDes dengan tinggi-rendahnya tingkat keterkaitan antara RPJMD Kabupaten terhadap RPJMDes. Pertama dikarenakan banyaknya unsur yang terlibat di dalam penyusunan dokumen ini. Penyebab yang kedua adalah sulitnya mendapatkan data seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes dan dilengkapi dengan latar belakang pendidikannya. Yang ketiga adalah menentukan siapa yang paling dominan dalam proses penyusunan perencanaan lalu dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya.

Namun demikian, berdasarkan penggalian melalui wawancara di lapangan, latar belakang pendidikan perangkat desa tidak menjadi penentu yang paling dominan dalam menentukan tinggi-rendahnya tingkat keterkaitan antara RPJMDes Kabupaten terhadap RPJMD. Meskipun sebelumnya sempat berpendapat sebaliknya, namun faktor watak/pola perilaku perangkat desa serta faktor bimbingan melalui pedoman penyusunan yang rinci oleh OPD terkait lebih dominan dibandingkan dengan faktor latar belakang pendidikan penyusun, bahkan dapat menutupi kekurangan motivasi tim penyusun RPJMDes.

KESIMPULAN

Selain penganggaran yang baik, diperlukan dokumen pedoman penyusunan RPJMDes yang merinci secara spesifik akan perlunya dan bagaimana teknis cara menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten-desa agar laju pembangunan kabupaten selaras hingga ke desa. Pelatihan/praktik penyusunan RPJMDes yang aplikatif berdasarkan dokumen pedoman tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi antara OPD, *stakeholder* desa, dan pendamping desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada orangtua, serta istri dan kedua putriku. Juga kepada rekan-rekan sejawat PKD-48 juga di Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu. Kepada para responden juga saya haturkan terima kasih atas terwujudnya tulisan ini. Selanjutnya terima kasih teruntuk panitia Snaper-Ebis 2017 Universitas Jember yang solid. Terakhir tidak lupa penghargaan saya kepada Beasiswa Pendidikan Indonesia atas kesempatan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kumolo, Tjahjo. 2017. *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia: Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah; dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Nusa Tenggara Barat: Badan Penerbit Bappeda Provinsi NTB.
- Sugiharto, Agus. 2013. *Keterkaitan Renstra Kemendiknas Dengan Renstra Dinas Dikpora Provinsi Di. Yogyakarta Dan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Sleman*. Tesis MPKD-UGM, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dengan